

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia dipandang sebagai variabel terpenting yang mempengaruhi tercapainya kesejahteraan umat manusia. Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas diharapkan kualitas sumber daya manusia juga menjadi lebih baik, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri.¹ Oleh karena itu pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan suatu Negara, sehingga pendidikan dianggap sebagai salah satu tonggak penopang kokohnya suatu Negara. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan maka kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat sehingga akan berdampak positif pada berkembangnya suatu Negara, baik dari segi IPTEK, ekonomi, sosial, maupun budaya.

Pendidikan bukan hanya berfungsi untuk membentuk masyarakat penerus bangsa yang mampu mengembangkan Negeranya, tetapi pendidikan juga berfungsi untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan kreatif yang mempunyai daya saing tinggi dengan bangsa lain serta memiliki akhlak yang mulia. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional RI No.20 Tahun 2003, pada Bab 2 Pasal 3 bahwa:

¹ Wahidmurni, *Pengembangan Kurikulum IPS & Ekonomi di Sekolah/Madrasah*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010), hal. 15

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Dari fungsi pendidikan yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah untuk membangun suatu bangsa yang berpendidikan dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak lepas dari proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang baik guru/dosen (pendidik), tutor maupun fasilitator agar peserta didik dapat belajar.³ Belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru yang ditandai dari perubahan tingkah laku. Belajar diperlukan oleh semua orang untuk mengetahui hal-hal yang belum diketahui, oleh sebab itu semua orang diwajibkan untuk belajar, bahkan hal tersebut dijelaskan dalam Surat Al-‘Alaq ayat 1-5:⁴

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ٢ ۝ أِقْرَأْ ۝ وَرَبُّكَ الْأَكْبَرُ ۝ ٣ ۝ الَّذِي

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٤

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ٥

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 7

³ Agus Zaenul Fitri. 2013. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam dari Normatif – Filosofis ke Praktis*. Bandung: ALFABETA. Hlm.196.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1- Juz 30*, (Jakarta: CV. PUSTAKA AGUNG HARAPAN, 2006), hal. 904

Only 2 pages have been converted.
Please go to <https://docs.zone> and Sign Up to convert all pages.